#

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... /SEOJK.06/2025

TENTANG

LAPORAN BULANAN PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA BULION

DAFTAR ISI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Formulir … | : | Rincian Penyaluran Pembiayaan Emas | … |
|  | Formulir … | : | Rincian Pengelolaan Simpanan Emas |  |
|  | Formulir … | : | Rincian Aktivitas Perdagangan Emas | … |
|  | Formulir … | : | Rincian Aktivitas Penitipan Emas  | … |

# FORMULIR ...: RINCIAN PENYALURAN PEMBIAYAAN EMAS

1. BENTUK FORMULIR … (PENYALURAN PEMBIAYAAN EMAS)

Formulir ... (Rincian Penyaluran Pembiayaan Emas) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Nomor Kontrak  | Jangka Waktu | Nama Nasabah | Status Keterkaitan |
| Tanggal Mulai Pembiayaan | Tanggal Jatuh Tempo |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Sektor Ekonomi Lapangan Usaha | Akad Pembiayaan | Tujuan Pembiayaan | Nilai Awal Pembiayaan Emas |
|  |  |  | Volume | Nominal |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.
 |
| Standar Emas | Kualitas | Tanggal Restrukturisasi Pembiayaan Emas | Suku Bunga/Bagi Hasil/Imbal Hasil |
|  |  |  | Jenis | Nilai | Tingkat |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Piutang Pembiayaan Emas Pokok | Proporsi Penjaminan Kredit/ Asuransi Kredit | Nomor Agunan | Jenis Agunan | Nilai Agunan |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| Sertifikat Pengikatan Agunan |
| Nomor Sertifikat Agunan | Tanggal Sertifikat Agunan | Nomor Akta Pengikatan | Tanggal Akta Pengikatan |
|  |  |  |  |

1. PENJELASAN … (RINCIAN PENYALURAN PEMBIAYAAN EMAS)

Formulir ... (Rincian Penyaluran Pembiayaan Emas) ini berisi rincian seluruh penyaluran Pembiayaan Emas yang diberikan oleh LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion. Selain itu, LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion perlu menyajikan dalam akun tersendiri terkait akun penyaluran Pembiayaan Emas dalam pos aset pada laporan posisi keuangan.

1. Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor kontrak Pembiayaan Emas yang diberikan oleh LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion kepada nasabah.

1. Jangka Waktu

Pos ini dirincikan sebagai berikut:

1. Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun kontrak Pembiayaan Emas.

1. Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo kontrak Pembiayaan Emas.

1. Nama Nasabah

Pos ini diisi dengan nama Nasabah yang mendapatkan Pembiayaan Emas dari LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.

1. Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan status hubungan Nasabah dengan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.

* Merupakan pihak terkait dengan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yaitu pihak yang menerima penyaluran Pembiayaan Emas dari LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion adalah pihak terkait dengan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.
* Merupakan pihak tidak terkait dengan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yaitu pihak yang menerima penyaluran Pembiayaan dari LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion adalah pihak tidak terkait dengan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.
1. Sektor Ekonomi Lapangan Usaha

Pos ini diisi dengan klasifikasi baku terhadap kegiatan ekonomi debitur.

Dalam hal pembiayaan digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat terpisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar menerima fasilitas pembiayaan).

1. Akad Pembiayaan

Pos ini diisi dengan jenis akad yang digunakan oleh LJK Penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah. Akad pembiayaan tersebut meliputi:

* *Murabahah;*
* *Salam;*
* *Istishna’;*
* Pembiayaan jual beli dengan akad lain;
* *Mudharabah;*
* *Musyarakah;*
* *Mudharabah Musytarakah;*
* *Musyarakah Muntanaqishoh;*
* Pembiayaan investasi dengan akad lain;
* *Ijarah Muntahiyah Bittamlik;*
* *Qardh;* atau
* Pembiayaan jasa dengan akad lainnya.

Apabila LJK Penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion menyelenggarakan kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip syariah maka pos ini dapat dikosongkan.

1. Tujuan Pembiayaan

Pos ini diisi dengan tujuan pembiayaan yang dilakukan oleh LJK Penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dalam mengikat kontrak perjanjian dengan debitur yang meliputi:

* pembiayaan modal kerja; atau
* pembiayaan investasi.
1. Nilai Awal Pembiayaan Emas

Pos ini diisi dengan nilai Pembiayaan Emas yang secara riil dikeluarkan oleh LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion pada awal kontrak. Nilai awal Pembiayaan Emas terbagi atas:

1. Volume, yang diisi dalam satuan gram; dan
2. Nominal, yang ini diisi dalam rupiah dan selalu sama sepanjang periode kontrak menggunakan harga jual atau harga saat terjadinya Pembiayaan Emas.
3. Standar Emas

Pos ini diisi dengan standar Emas yang digunakan antara lain:

* Tersertifikasi London Bulion Market Asociation (LBMA);
* UBS;
* Lotus Archi; atau
* Lainnya (sebutkan)
1. Kualitas

Pos ini diisi dengan kualitas piutang Pembiayaan yang dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion, yaitu:

* lancar
* dalam perhatian khusus
* kurang lancar
* diragukan
* macet
1. Tanggal Restrukturisasi Pembiayaan Emas

Pos ini diisi dengan tanggal ditandatanganinya perjanjian restrukturisasi Pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan Emas.

1. Suku Bunga/Bagi Hasil/Imbal Hasil
2. Jenis

Pos ini diisi dengan jenis suku bunga/bagi hasil/imbal hasil sesuai dengan kontrak Pembiayaan Emas, yaitu dalam bentuk:

* nominal uang*;* atau
* gramasi emas*.*
1. Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal pendapatan bunga, bagi hasil, atau imbal hasil yang disepakati dalam kontrak Pembiayaan. Apabila diberikan dalam bentuk gramasi emas, maka diisi dalam rupiah menggunakan harga jual atau harga saat terjadinya Pembiayaan Emas.

1. Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase tingkat bunga, bagi hasil, atau imbal hasil dalam 1 tahun (*per annum*) sebagaimana tercantum dalam kontrak Pembiayaan Emas.

1. Piutang Pembiayaan Emas Pokok

Pos ini diisi dengan total piutang atau Pembiayaan Emas pokok dalam mata uang rupiah yang dicatat menggunakan nilai wajar (*mark to market*) Emas pada saat periode pelaporan.

1. Proporsi Penjaminan Kredit/Asuransi Kredit

Pos ini diisi dengan proporsi piutang Pembiayaan Emas yang mendapatkan mitigasi risiko berupa penjaminan kredit atau asuransi kredit, dengan nilai antara 0%-100%. Dalam hal piutang Pembiayaan Emas tidak mendapatkan penjaminan kredit atau asuransi kredit maka pos ini diisi 0%.

1. Nomor Agunan

Pos ini diisi dengan nomor atau kode dari aset yang dijadikan sebagai agunan.

1. Jenis Agunan

Pos ini diisi dengan jenis barang yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan, sebagaimana pengelompokan berikut:

* Kas atau setara kas
* Deposito berjangka
* Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia
* Persediaan berupa emas
1. Nilai Agunan

Pos ini diisi dengan nilai dalam rupiah atas setiap barang yang diagunkan.

1. Sertifikat Pengikatan Agunan

Pos ini diisi dalam hal LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion melakukan pengikatan agunan dengan membebankan jaminan fidusia atas Pembiayaan Emas yang disalurkan kepada nasabah.

1. Nomor Sertifikat Agunan

Pos ini diisi dengan nomor sertifikat objek agunan barang/benda jaminan fidusia.

1. Tanggal Sertifikat Agunan

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun sertifikat objek agunan barang/benda jaminan fidusia.

1. Nomor Akta Pengikatan

Pos ini diisi dengan nomor akta pengikatan objek agunan barang/benda jaminan fidusia.

1. Tanggal Akta Pengikatan

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun akta pengikatan objek agunan barang/benda jaminan fidusia.

# FORMULIR …: RINCIAN PENGELOLAAN SIMPANAN EMAS

1. BENTUK FORMULIR … (RINCIAN PENGELOLAAN SIMPANAN EMAS)

Formulir ... (Rincian Pengelolaan Simpanan Emas) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Nama Nasabah  | Nomor Nasabah/CIF | Nomor Rekening | Standar Emas | Jumlah Simpanan |
|  |  |  |  | Volume | Nominal |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| (6) | (7) |
| Jenis Akad Simpanan Emas | Jangka Waktu |
| Tanggal Mulai | Tanggal Jatuh Tempo |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| (8) | (9) |
| Suku Bunga/Bagi Hasil/Imbal Hasil | Kategori Nasabah Penyimpan |
| Jenis | Jenis | Jenis |
|  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR … (RINCIAN PENGELOLAAN SIMPANAN EMAS)

Formulir … (Rincian Pengelolaan Simpanan Emas) ini berisi rincian seluruh kegiatan pengelolaan Simpanan Emas milik nasabah secara *unallocated account* yang dilaksanakan oleh LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion. Selain itu, LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion perlu menyajikan dalam akun tersendiri terkait akun Simpanan Emas dalam pos liabilitas pada laporan posisi keuangan.

1. Nama Penyimpan

Pos ini diisi dengan nama nasabah penyimpan.

1. Untuk individu, nama dicatat sesuai dengan yang tercantum pada KTP.
2. Untuk perusahaan/korporasi/yayasan dan badan usaha lainnya baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, nama dicatat sesuai dengan yang tercantum pada akta pendirian.
3. Nomor Nasabah/CIF

Diisi dengan nomor nasabah/CIF yang diberikan oleh LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion kepada nasabah yang bersangkutan yang bersifat unik dan menjadi pembeda dengan nasabah lainnya. Untuk 1 (satu) nomor nasabah/CIF digunakan untuk 1 (satu) nasabah

1. Nomor Rekening

Diisi dengan nomor rekening nasabah yang memiliki simpanan emas.

1. Standar Emas

Pos ini diisi dengan standar Emas atas Emas yang disimpan nasabah antara lain:

* Tersertifikasi London Bulion Market Asociation (LBMA);
* UBS;
* Lotus Archi; atau
* Lainnya (sebutkan)
1. Jumlah Simpanan

Pos ini diisi dengan nilai nominal saldo Simpanan Emas nasabah yang terbagi atas:

1. Volume, yang diisi dalam satuan gram; dan
2. Nominal, yang ini diisi dalam rupiah dan dicatat menggunakan nilai wajar (*mark to market*) Emas pada saat periode pelaporan.
3. Jenis Akad Simpanan Emas

Pos ini diisi dengan jenis akad digunakan oleh LJK Penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah. Akad simpanan tersebut meliputi:

* *Wadiah*
* *Mudharabah*
1. Jangka Waktu
2. Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dimulainya penempatan Simpanan Emas pada LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dari pihak nasabah sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

1. Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya penempatan Simpanan Emas pada LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Dalam hal penempatan Simpanan Emas tidak memiliki tanggal jatuh tempo, maka pos ini dapat dikosongkan.

1. Suku Bunga/Bagi Hasil/Imbal Hasil
2. Jenis

Pos ini diisi dengan jenis suku bunga/bagi hasil/imbal hasil sesuai dengan kontrak pengelolaan Simpanan Emas, yaitu dalam bentuk.

nominal uang; atau

gramasi emas.

1. Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal bunga, bagi hasil, atau imbal hasil yang diberikan kepada nasabah Simpanan Emas oleh LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion sesuai yang tercantum di dalam kontrak. Apabila diberikan dalam bentuk gramasi emas, maka diisi dalam rupiah menggunakan harga beli atau harga saat terjadinya Simpanan Emas.

1. Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase bunga efektif per tahun (*per annum*) sebagaimana tercantum dalam kontrak pengelolaan Simpanan Emas.

1. Kategori Nasabah Penyimpan

Pos ini diisi dengan kategori nasabah penyimpan yang terdiri dari:

* individu
* badan usaha
* badan hukum

# FORMULIR …: RINCIAN AKTIVITAS PERDAGANGAN EMAS

1. BENTUK FORMULIR … (RINCIAN AKTIVITAS PERDAGANGAN EMAS)

Formulir ... (Rincian Aktivitas Perdagangan Emas) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Hari | Nilai Transaksi Penjualan Emas | Nilai Transaksi Pembelian Emas | Nilai Transaksi Bersih(1-2) |
| Volume | Nominal | Volume | Nominal | Volume | Nominal |
| Hari ke-1 |  |  |  |  |  |  |
| Hari ke-2 |  |  |  |  |  |  |
| Hari ke-3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Hari ke-30 |  |  |  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR … (RINCIAN AKTIVITAS PERDAGANGAN EMAS)

Formulir … (Rincian Aktivitas Perdagangan Emas) ini berisi rincian:

1. Tanggal/Hari

Pos ini diisi dengan hari dalam bulan periode laporan.

1. Nilai Transaksi Penjualan Emas

Pos ini diisi dengan nilai penjualan Emas pada hari dalam bulan periode laporan yang terdiri dari:

1. Volume, yang diisi dalam satuan gram; dan
2. Nominal, yang ini diisi dalam rupiah dan dicatat menggunakan harga jual atau nilai saat terjadinya Penjualan Emas.
3. Nilai Transaksi Pembelian Emas

Pos ini diisi dengan nilai pembelian Emas pada hari dalam bulan periode laporan yang terdiri dari:

1. Volume, yang diisi dalam satuan gram; dan
2. Nominal, yang ini diisi dalam rupiah dan dicatat menggunakan harga beli atau nilai saat terjadinya Pembelian Emas.
3. Nilai Transaksi Bersih (neto)

Pos ini diisi dengan nilai transaksi bersih yang diperoleh dari selisih lebih/kurang dari Nilai Penjualan Transaksi Emas setelah dikurangi Nilai Pembelian Transaksi Emas, yang terdiri dari

1. Volume, yang diisi dalam satuan gram; dan
2. Nominal, yang ini diisi dalam rupiah dan dicatat menggunakan selisih harga jual dan harga beli Emas.
3. Total

Pos ini diisi dengan akumulasi transaksi penjualan dan pembelian emas dalam periode bulan laporan.

# FORMULIR …: RINCIAN AKTIVITAS PENITIPAN EMAS

1. BENTUK FORMULIR … (RINCIAN AKTIVITAS PENITIPAN EMAS)

Formulir ... (Rincian Aktivitas Penitipan Emas) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Nama Pengguna Jasa | Volume Penitipan | Standar Emas | Jangka Waktu |
| Tanggal Mulai | Tanggal Jatuh Tempo  |
|  |  |   |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR … (RINCIAN AKTIVITAS PENITIPAN EMAS)

Formulir … (Rincian Aktivitas Penitipan Emas) ini berisi rincian:

1. Nama Pengguna Jasa

Pos ini diisi dengan nama pengguna jasa yang melakukan Penitipan Emas kepada LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion, yaitu:

1. Untuk individu, nama dicatat sesuai dengan yang tercantum pada KTP.
2. Untuk perusahaan/korporasi/yayasan dan badan usaha lainnya baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, nama dicatat sesuai dengan yang tercantum pada akta pendirian.
3. Volume Penitipan

Pos ini diisi dengan volume Penitipan Emas yang diisi dalam satuan gram.

1. Standar Emas

Pos ini diisi dengan standar Emas atas Emas yang dititipkan oleh pengguna jasa kepada LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion, antara lain:

* Tersertifikasi London Bulion Market Asociation (LBMA);
* UBS;
* Lotus Archi; atau
* Lainnya (sebutkan)
1. Jangka Waktu
2. Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dimulainya Penitipan Emas pada LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dari pihak pengguna jasa sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

1. Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya Penitipan Emas pada LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Dalam hal Penitipan Emas tidak memiliki tanggal jatuh tempo, maka pos ini dapat dikosongkan.

# FORMULIR …: RINCIAN HARGA EMAS PER GRAM PER HARI

1. BENTUK FORMULIR … (RINCIAN HARGA EMAS PER GRAM PER HARI)

Formulir ... (Rincian Harga Emas per Gram per Hari) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Tanggal/Hari | Harga Jual | Harga Beli | Harga Tutup Hari |
| Hari ke-1 |  |  |  |
| Hari ke-2 |  |  |  |
| Hari ke-3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| Hari ke-30 |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR … (RINCIAN HARGA EMAS PER GRAM PER HARI)

Formulir … (Rincian Harga Emas per Gram per Hari) ini berisi rincian:

1. Tanggal/Hari

Pos ini diisi dengan hari dalam bulan periode laporan.

1. Harga Jual

Pos ini diisi dengan harga jual emas yang ditetapkan oleh LJK Penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.

1. Harga Beli

Pos ini diisi dengan harga beli emas yang ditetapkan oleh LJK Penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.

1. Harga Tutup Hari

Pos ini diisi dengan harga tutup hari (harga spot) emas London Bullion Market Association (LBMA) dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal …

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

AGUSMAN